

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Perlindungan hukum secara preventif terhadap data privasi pengguna terkait penggunaan tanpa izin diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan. Sementara itu, perlindungan secara preventif terhadap data privasi pengguna terkait adanya akses dan intervensi ilegal diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara untuk melindungi penggunaanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Dalam hal terjadi kegagalan terhadap perlindungan data privasi pengguna yang mengakibatkan kerugian, hukum memberikan perlindungan dengan mewajibkan penyelenggara untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data yang bersangkutan apabila terjadi kegagalan

perlindungan data privasi pengguna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sementara bagi pengguna yang merasa dirugikan, pengguna dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **2. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Jual-Beli *Online* dengan Pengguna Mengenai Pengelolaan Data Privasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Hubungan hukum yang terjalin antara penyelenggara jual-beli *online* dengan pengguna tidak sama dengan hubungan hukum yang terjalin antara penjual dan pembeli pada umumnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tidak hanya melibatkan penyelenggara sebagai penyedia platform dan pengguna sebagai pembeli. Penyelenggara sebagai penyedia platform juga melibatkan pengguna lain sebagai penjual (pedagang) dan pihak bank sebagai pihak yang memproses dana pembayaran dari pembeli.

Dalam hal pengelolaan data privasi, penyelenggara memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh penyelenggaraan sistem elektronik. Tanggung

jawab penyelenggara terhadap penyelenggaraan sistem elektronik diatur Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem elektronik yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja menjadikan penyelenggara sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh data privasi pengguna yang dikelolanya. Penyelenggara diharuskan bertanggung jawab terhadap seluruh data-data privasi pengguna termasuk data-data yang berkaitan dengan informasi barang yang akan dijual di situs *e-commerce*. Data-data tersebut termasuk data palsu yang sengaja di-*input* oleh penjual (pedagang) yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan data-data palsu dalam sebuah sistem elektronik memposisikan penyelenggara sebagai pihak yang tidak kompeten dalam pengelolaan data privasi. Hal ini menjadikan batasan tanggung jawab antara penyelenggara sebagai penyedia *platform* dan penjual sebagai pedagang kemudian diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Sistem elektronik telah dirancang sedemikian rupa selalu mempunyai kemungkinan dapat di-interfensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab. Penyelenggara juga memiliki hak yang sama sebagai pengguna jaringan internet untuk mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terkait adanya intervensi ilegal dari pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **B. Saran**

### **1. Akademisi**

Penulis berharap agar para akademisi melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum secara khusus bagi pengguna baik sebagai pembeli maupun penjual yang melaksanakan transaksi jual-beli secara *online*. Penulis juga berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai batasan tanggung jawab antara penyelenggara sebagai penyedia *Platform* dan Pengguna sebagai pembeli maupun sebagai penjual.

### **2. Pemerintah**

Pemerintah kiranya dapat memperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau membuat undang-undang baru yang secara khusus memuat ketentuan khusus hukum mengenai pelaksanaan transaksi *e-commerce* termasuk ketentuan hukum mengenai data privasi pengguna *e-commerce*, dikarenakan saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah melakukan transaksi jual-beli melalui situs *e-commerce*.

Selain itu, pemerintah kiranya dapat membuat instrument hukum baru yang memuat ketentuan hukum secara detail mengenai batasan tanggung jawab antara penyelenggara sebagai penyedia *platform*, pedagang, termasuk juga pembeli agar tidak selalu menjadi pihak yang seakan tidak bertanggung jawab terkait pengelolaan data privasi pengguna transaksi *e-commerce*.

### **3. Masyarakat baik sebagai pembeli maupun penjual**

Masyarakat baik sebagai pembeli maupun penjual dalam transaksi *e-commerce* kiranya dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan data kepada penyelenggara. Penjual sebagai pedagang dalam sebuah situs marketplace kiranya dapat memiliki itikad baik dalam me-input informasi mengenai produk yang ingin dijual. Pembeli juga kiranya dapat memiliki itikad baik dalam memberikan data pribadi demi kelancaran proses transaksi. Dengan demikian, proses transaksi *e-commerce* dapat berjalan lancar dan penyelenggara tidak lagi menjadi pihak yang paling disalahkan apabila terjadi ketidaknyamanan dalam bertransaksi.